



පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
මහලයාගේ දෙපාර්තමේන්තුව මහලයාගේ මහලයාගේ
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai I, Jalan Kapten Jaya Tirta- Amlapura Telp/Fax. (0363) 23564
website: dpmptsp.karangasembkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 03 / DPMTSP / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya,
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan,
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan,
 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 510/08/OPNF/2022, tanggal 15 Juli 2022 atas nama I Wayan Artika, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Juli 2022

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: Yayasan Seraya Bale Kangin / " PAUD GALANG KANGIN "
NPSN	: -
NIB	: 1105220019964
Nama Penanggung Jawab	: I Wayan Artika
Alamat Lembaga	: Banjar Dinas Benasari, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan PAUD dalam bentuk Taman Kanak-Kanak

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi

Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 15 September 2022
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



KETUT MERTADINA, S.STP, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth

1. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem
2. Sekretaris Kabupaten Karangasem
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
5. Peninggal.